



**PUTUSAN**  
Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KHANIF MUSTOFA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Papan Mas, Blok G.10/13, RT 006, RW 005, Kelurahan/Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
2. **AYUB WIRA SUPRIATNA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Karedok, Desa Karedok, RT 006, RW 002, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang;
3. **HERY RUDYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gadugan, RT 007, RW 004, Desa/Kelurahan Nangsri, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten;
4. **DARSONO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Karya Logam, Kampung Legon, RT 002, RW 005, Desa/Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
5. **HERMANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Penggarutan, RT 001, RW 027, Desa Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi;
6. **ACHMAD MULYO HARTANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Citra Villa, Blok K.6, Nomor 1, RT 005, RW 028, Desa/Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
7. **UBAIDILLAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat

Halaman 1 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kampung Pasar, Dusun II, RT 002, RW 002, Kelurahan/Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

8. **WAHIDIN KURNIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Puri Cendana, Blok A.17, Nomor 21, RT 003, RW 015 Desa/Kelurahan Sumbe, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
9. **SARNO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Mekarsari Tegah, RT 001, RW 011, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
10. **RIKI JUANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Cahaya Darussalam, Blok C 2/6, RT 001, RW 015, Kelurahan/Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
11. **MARYONO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pondok Tanah Mas, Blok C 20, Nomor 6, RT 003, RW 026, Kelurahan/Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
12. **SURYADI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Buwek, RT 002, RW 022, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
13. **ROJALI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sukamaju I, Desa Jatisari, RT 002, RW 002, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang;
14. **DARUL ABDULLAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Darmajaya, RT 003, RW 003, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
15. **MUGI SANTOSO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gandrungmangu, Kelurahan/Desa

Halaman 2 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gandrungmangu, RT 003, RW 006, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap;

16. **DODI RAHMAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Darma Jaya, RT 002, RW 003, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
17. **ALWI HAMZAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pabrik, RT 03, RW 001, Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
18. **WITRIONO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan P. Yapen 16, Nomor 242, RT 005, RW 008, Desa/Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
19. **RUDHIONO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bulu, RT 002, RW 010, Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
20. **ISMAT**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Setia Jaya Dusun I, RT 004, RW 001, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
21. **KOMARI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pasar, RT 002, RW 002, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
22. **TAUFIK**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Griya Asri 2, Blok C.12, Nomor 6, RT 007, RW 032, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
23. **JAMINO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Jatibulak, RT 003, RW 001,

Halaman 3 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

24. **MUHAMAD CHUSNUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Griya Asri 2, Blok C.12/6, RT 007, RW 013, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
25. **FATHONI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pisangan Baru III, Nomor 35, RT 003, RW 011, Kelurahan/Desa Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
26. **ALPIN PEBRIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pabrik, Dusun II, RT 002, RW 001, Desa Setia Darma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
27. **IYAN SETIYANA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pekopen, RT 004, RW 006, Desa/Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
28. **SATRIA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pasir Kedung, RT 014, RW 005, Kelurahan/Desa Sindang Heula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten;
29. **SAEPUL BAHTIAR**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Mogana, RT 001, RW 001, Kelurahan/Desa Mogana, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang;
30. **MUHAMMAD FAHMI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan P. Saparua 7, Nomor 303, RT 010, RW 008, Kelurahan/Desa Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
31. **VERI ALATAS**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pasar Dusun, RT 003,

Halaman 4 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RW 002, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
32. **EDI SUSANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Letnan Arsyad, RT 003, RW 024, Kelurahan/Desa Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
33. **WAHYU SETIADI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Tambun, RT 004, RW 002, Desa/Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
34. **M. SAIPUL**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Rawa Aren, RT 001, RW 024, Kelurahan Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
35. **DIDIK ANDRIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Baru, RT 003, RW 018, Kelurahan/Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
36. **FIRMAN SYAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Mekarsari, RT 006, RW 017, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
37. **IRWAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Utan Bahagia, RT 005, RW 004, Kelurahan/Desa Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
38. **DIMAS ARI PRAKOSO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kedung Gede, RT 001, RW 001, Kelurahan/Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
39. **IWAN ISTIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Link. Sudi Mampir, RT 001, RW 005, Kelurahan/Desa Tamansari, Kecamatan Pul

Halaman 5 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Omerak, Kota Cilegon, Banten;

40. **AHMAD SUHARI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pisangan, RT 011, RW 008, Kelurahan/Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
41. **BUDI SETIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jatibening, Nomor 42, RT 001, RW 001, Kelurahan/Desa Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;
42. **SOMAD**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pabrik, Dusun II, RT 001, RW 001, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
43. **MOHAMAD MIFTAKHUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Tambun, RT 003, RW 001, Desa/Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
44. **MARYONO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pisangan Kebon Singkong, RT 003, RW 001, Desa/Kelurahan Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
45. **SUBUR WAHYU UTOMO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ampera, RT 003, RW 006, Desa/Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
46. **DIDI RUMADI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Karedok, RT 018, RW 005, Desa/Kelurahan Karedok, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang;
47. **KRISTIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Cikuya, RT 001, RW 006, Desa/

Halaman 6 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kamulyan, Kecamatan Bantarsari,  
Kabupaten Cilacap;

48. **JAMALUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Perjuangan, Nomor 6, RT 001, RW 003, Desa/Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
49. **ISPANDI NUGROHO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Mangunjaya Indah, Jalan Camar I, Blok E. 7, Nomor 9 II, RT 005, RW 002, Desa/ Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi;
50. **ADE RIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Mekarsari Barat, RT 004, RW 017, Desa/Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
51. **GUNADI SAPUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II, RT 001, RW 003, Kelurahan Tursino, Kecamatan Kutoarjo, Purworejo;
52. **JUNAIDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Griya Asri 2, Blok C.18, Nomor 16, RT 001, RW 032, Kelurahan/Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
53. **TEGUH HADI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Griya Asri 2, Blok D, RT 005, RW 015 Desa/Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
54. **MOHAMMAD FADLI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Wadas Nomor 40 A, RT 005, RW 02, Desa/Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Kabupaten/Kota Jakarta Timur;
55. **AMIRUDDIN ARING**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Nomor 118, RT 001, RW 004, Kelurahan/Desa Mangunjaya,

Halaman 7 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

56. **ANA LUKY NUVIANTORO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Darma Jaya, RT 001, RW 002, Kelurahan/Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
57. **RAMDHANI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pabrik, RT 002, RW 001, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
58. **IRFAN W.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pabrik, RT 003, RW 001, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
59. **TAUFIK HIDAYAT**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Sukamantri, RT 002, RW 003, Desa/Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi;
60. **SARIP**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Legon, RT 004, RW 005, Desa/Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
61. **NANANG SUNARTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Blok Manis, RT 005, RW 02, Kelurahan Leuweunggajah, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon;
62. **GATOT SUSILO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Alam Pesona Wanajaya, Blok P 46/011, RT 007, RW 011, Desa/Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
63. **YASIR LESMANA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Bumi Lestari, Blok H 10, Nomor 15, RT 005, RW 014, Kelurahan/Desa

Halaman 8 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

64. **HARRY FEMIL**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Graha Prima, Blok IE 5, Nomor 6, RT 002, RW 010, Desa/Kelurahan Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
65. **ALMUDATSIR**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Griya Asri 2, Blok C 15, Nomor 37 RT 004, RW 032, Desa/Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
66. **DODI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Siluman, RT 002, RW 019, Desa/Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
67. **RENO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pondok Benda, RT 005, RW 002, Desa/Kelurahan Jatiras, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;
68. **EKO PRASETYO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kedung Gede, RT 005, RW 001, Desa/Kelurahan Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
69. **SANDI KURNIYADI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Taman Wisma Asri, Blok AA 4, Nomor 96, Jalan Apel Merah I A, RT 001, RW 021, Kelurahan/Desa Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
70. **NATA NUGRAHA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Griya Asri 2, Blok B 5, Nomor 54, RT 007, RW 04, Desa/Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
71. **HAKIM NURHAKIM**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Darmajaya, RT 002, RW

Halaman 9 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

72. **SURAHMAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pedurenan, RT 007, RW 006, Desa/Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
73. **AGUS TRIO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II, RT 001, RW 003, Desa/Kelurahan Karang Wangi, Kecamatan Karang Wareng, Kota Cirebon;
74. **SUSWANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Sawah Bogo, RT 004, RW 002, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
75. **YUDIANA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Kirana Cibitung, Blok N 8, Nomor 1, RT 002, RW 024, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
76. **PUJIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bulu, RT 002, RW 022, Desa Kelurahan Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
77. **MUHAMMAD FAHROZIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kandang, RT 04, RW 06, Desa Sukaraya Kr. Bahaga, Kabupaten Bekasi;
78. **YAYAT S.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pasar, Dusun II, RT 003, RW 002, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
79. **NAWAWI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Penggarutan, RT 001, RW 020, Desa/Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;

Halaman 10 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. **MARWAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Irian, RT 008, RW 004, Desa/Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
81. **LUTFI MASKURI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pisangan, RT 001, RW 001, Desa/Kelurahan Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
82. **RANA FAISAL**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Rawa Gelam, RT 003, RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
83. **DEDI SUTARDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bulu, RT 01, RW 22, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
84. **DEDE HERMAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pondok Ungu, RT 003, RW 006, Desa/Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
85. **IRFAN AFANDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Rawa Aren, RT 002, RW 017, Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
86. **ALI USMAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bajong, RT 001, RW 003, Kelurahan/Desa Bajong, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga;
87. **AMANG JAHIDIN bin DUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Dukuh Zamrud, Blok P 18, Nomor 5, RT 005, RW 015, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi;

Halaman 11 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. **SUWANDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ngrojo, RT 002, RW 004, Kelurahan Ngrojo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban;
89. **ANWAR NASIHIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Graha Prima Baru, Blok T.5, Nomor 69, RT 008, RW 020, Desa/Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
90. **JUMANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Griya Asri 2, Blok D.5, Nomor 4, RT 005, RW 049, Desa/Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
91. **WAHYUDI SETIARNO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sokaraja Wetan, RT 001, RW 005, Desa/Kelurahan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
92. **WALUYA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Villa Mutiara Wanasari, Blok L.3, Nomor 14, RT 004, RW 0034, Desa/Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
93. **JAKARIA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pabrik, Dusun II, RT 002, RW 001, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
94. **FAJAR HERI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tanah Tinggi Sawah, Nomor 2, RT 009, RW 012, Desa/Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kabupaten Bekasi;
95. **MUKTI FAUZI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Griya Asri II, Blok DA.1, Nomor 3, RT 005, RW 05, Desa/Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Halaman 12 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. **ROMZI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pasar, RT 002, RW 002, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
97. **PRIHANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Griya Asri, RT 005, RW 015, Kelurahan/Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
98. **KUSWANTO SANDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pabrik, RT 003, RW 001, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
99. **JENAL ABIDIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Sukamantri, RT 002, RW 003, Desa/Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi;
100. **SYAHRONI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Mekarsari Barat, RT 001, RW 017, Desa/Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
101. **ARI PRIBOWO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Blok Cilempung, RT 023, RW 004, Desa/Kelurahan Larangan, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu;
102. **TEGUH TRIYONO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dk. Kinanti Utara, RT 001, RW 003, Desa/Kelurahan Bocor, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen;
103. **LUKY AFRIANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Utan, RT 001, RW 025, Desa/Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Halaman 13 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104. TRISNO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pekopen, RT 003, RW 006, Desa/Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 105. MARHADI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bulu, RT 006, RW 025, Desa/Kelurahan Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 106. IDAY HIDAYAT**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cimuncar, RT 001, RW 004, Kelurahan/Desa Cibeber, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya;
- 107. ASEP IRAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pengasinan, RT 005, RW 016, Desa/Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;
- 108. ROBBY KURNIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Graha Prima Baru, Blok T 5, Nomor 85, RT 008, RW 020, Desa/Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 109. JOHAN WAHYUDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di KA. Nangka, Jalan K.H. M. Tabrani, RT 002, RW 003, Kelurahan/Desa Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
- 110. MOHAMAD MAKMUR**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Griya Asri II, Blok I, Nomor 5, RT 011, RW 041, Desa/Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 111. AAM MUHARAM**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kalijambe, RT 005, RW 003, Desa/Kelurahan Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Halaman 14 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112. NURYATMAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Tenjojaya, RT 002, RW 010, Desa/ Kelurahan Tenjojaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;
- 113. SUWARTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Legon, RT 002, RW 004, Desa/ Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 114. ROKI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Sawah Bogo, RT 003, RW 003, Desa/ Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 115. RAHMADHANI RACHMAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Puyuh XI, Nomor 339, RT 004, RW 015, Desa/Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi;
- 116. DULEH HASBULLOH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan SMP N Cipeundeuy, RT 001, RW 018, Desa/Kelurahan Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat;
- 117. SYARIP HIDAYATULLAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Darma Jaya, RT 002, RW 003, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 118. SUWANDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Griya Asri 2, Blok C.12, Nomor 4, RT 007, RW 03, Desa/Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 119. WAHID ANLI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 2, RT 002, RW 003, Desa/Kelurahan Pakusamben, Kecamatan Babakan;

Halaman 15 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120. DIAN RIWANTORO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi Regensi 2, Blok DD.1, Nomor 57 RT 016, RW 018, Desa/Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
- 121. SUDAMIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Taman Puri Cendana, Blok D.2, Nomor 15, RT 001, RW 016, Desa/Kelurahan Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 122. HERI PURNOMO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bulu, RT 003, RW 002, Desa/Kelurahan Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 123. NUR ALAM**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Perjuangan Teluk Pucung, RT 001, RW 003, Desa/Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
- 124. JEFRY FACHRUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan R.E. Martadinata, RT 003, RW 006, Desa/Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- 125. AYI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Graha Melasti, Blok FB 44, Nomor 3 A, RT 010, RW 002, Desa/Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 126. EGI MEGINA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Blok Ahad, RT 003, RW 003, Desa/Kelurahan Sindangpanji, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka;
- 127. TRI SETIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kagokan, RT 002, RW 002, Desa/Kelurahan Komud, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;

Halaman 16 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128. MA'SUM**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cimuncar, RT 001, RW 004, Desa/Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya;
- 129. AJI ZAENAL MUTTAQIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Assadariah, RT 008, RW 017, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 130. VIKTOR SATRIA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pabrik, RT 003, RW 001, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 131. BAYU SEPTIAJI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pulo Jahe, RT 002, RW 014, Kelurahan/Desa Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
- 132. ROHYUDI ALIT ANDRIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gadugan RT 007, RW 004, Desa/Kelurahan Nangsri, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten;
- 133. IMAM TRIONO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Tulusrejo, RT 002, RW 002, Kelurahan/Desa Tulusrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo;
- 134. SUTRISNO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Panderesan, RT 003, RW 009, Kelurahan/Desa Bantarjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi;
- 135. HARI KRISTIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dk. Jetak, RT 003, RW 002, Kelurahan/Desa Purbowangi, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen;

Halaman 17 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136. MULYOKO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Al Ichwan, Dusun II, RT 001, RW 002, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 137. RAHMAT SAEFUL**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kuntili Tempel, RT 007, RW 002, Desa/Kelurahan Kuntili, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas;
- 138. EGI NOPLIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pasar, RT 003, RW 004, Kelurahan/Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 139. BUDI SUPARMAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Mustikasari, RT 01, RW 03, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi;
- 140. RISNA HABIBI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Plamboyan Raya, Blok F 6, Nomor 7, RT 001, RW 005, Kelurahan/Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 141. MARINGAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bulu, RT 004, RW 002, Kelurahan/Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi;
- 142. SUPRIYADI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pedurenan, RT 004, RW 006, Kelurahan/Desa Rawaterate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
- 143. MUHAMMAD CHABIB MUCHTAR**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Tulusrejo, RT 002, RW 002, Kelurahan/Desa Tulusrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo;
- 144. AMAT SHOLAHUDIN**, kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 18 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Perum.Griya Asri 2, Blok I 18, Nomor 16 A, RT 004, RW 041, Kelurahan/Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

**145. SAEPUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pabrik, RT 003, RW 001, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

**146. SURATNO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Citra Villa, Blok JC 2, Nomor 39, RT 009, RW 017, Kelurahan/Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

**147. FITRIYADI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Setu, RT 010, RW 002, Kelurahan/Desa Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;

**148. ARPAN SURYADI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tenggilis, RT 003, RW 012 Kelurahan/Desa Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi;

**149. MOCHAMMAD PIKRI PATURRAHMAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pabrik, RT 002, RW 001, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

**150. MERKI ANTON DINATA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Nomor 57, RT 004, RW 006, Kelurahan/Desa Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;

**151. TONI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pal. Sigunung, RT 004, RW 003, Kelurahan/Desa Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

Halaman 19 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152. SUHERMAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Sawah Bogo, RT 004, RW 003, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 153. ASEP PRASETYO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pekopen, RT 003, RW 006, Desa/Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 154. DWI CAHYONO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bayan, RT 003, 001, Kelurahan Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo;
- 155. MARULAM NAINGGOLAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pulo Kapuk, RT 003, RW 005, Desa/Kelurahan Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- 156. DERY TRESNA NUGRAHA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Graha Prima Baru, Blok T 19, Nomor 11, RT 003, RW 02, Desa/Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 157. SOLIHIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Griya Asri 2, Blok D 3, Nomor 17, RT 005, RW 049, Desa/Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 158. MUHAMMAD**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Poncol, RT 003, RW 016, Desa/Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
- 159. RACHMAT KURNIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Graha Prima Baru, Blok T 17, Nomor 9, RT 003, RW 020, Desa/Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Halaman 20 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160. WAHYU UTOMO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Limbangan, RT 005, RW 002, Desa/Kelurahan Penggaritan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang;
- 161. DENI SAPUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Papanmas, Blok F 12, Nomor 22 RT 007, RW 005, Desa/Kelurahan Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 162. KOMAR RUSMANA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Griya Pratama, Blok D 8/7, RT 008, RW 034, Desa/Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 163. YULIANAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Link Pedal, RT 002, RW 001, Desa Kelurahan Cikerei, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;
- 164. LINA HERAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Puri Cendana, Blok C.7, Nomor 3, RT 003, RW 008, Kelurahan/Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 165. SULASTRI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Papanmas, Blok F 12, Nomor 22, RT 007, RW 00, Desa/Kelurahan Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 166. ADMINAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pasar, Dusun II, RT 002, RW 002, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 167. ZULIATIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pesona Mutiara Tambun 2, Blok 5, Nomor 22 RT 003, RW 035, Desa/Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Halaman 21 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 168. ANI SUSANTI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Graha Prima Baru, Blok T 5, Nomor 85, RT 008, RW 020, Desa/Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 169. ITA ROSITA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Griya Asri 2, Blok DA 3/2, RT 005, RW 049, Desa/Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 170. LUSI APRILIANITA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kebon, RT 004, RW 002, Desa/Kelurahan Jejalenjaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
- 171. ADI ROSADI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Senang Sari, RT 001, RW 001, Desa/Kelurahan Tarikolot, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan;
- 172. SITI NURLAELA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Yamansari, RT 003, RW 004, Desa/Kelurahan Yamansari, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal;
- 173. THETI WIDYANINGSIH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di KA Rorotan, Nomor 50, RT 005, RW 006, Desa/Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
- 174. ADE FERIMAL**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pabrik, RT 003, RW 003, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 175. SUNJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Darmajaya, RT 004, RW 002, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Halaman 22 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176. FANI IRAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pisangan Baru III, RT 003, RW 011, Desa/Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
- 177. IWAN SETIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan P. Kalimantan Raya Nomor 08, RT 007, RW 014, Kelurahan/Desa Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- 178. ABDUL MUTHOLIB**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Setiajaya, Dusun I, RT 003, RW 002, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 179. AHMAD MULYADI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dk. Kemojing, RT 003, RW 001, Desa/Kelurahan Kajoran, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen;
- 180. AHMAD TUFLIKHUN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pesona Gading, Blok H 1/7, RT 007, RW 016, Kelurahan/Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
- 181. HASNAWI ARING**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Griya Asri 2, Blok F.1, Nomor 4, RT 007, RW 025, Kelurahan/Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 182. DARSONO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kedunggede, RT 005, RW 001, Desa/Kelurahan Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 183. YUGO SASMITO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Semanding, RT 003, RW 002, Desa/Kelurahan Semanding, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen;

Halaman 23 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 184. MOHAMAD NURKHOLIS**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pekunden, RT 004, RW 002, Desa/Kelurahan Pekunden, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen;
- 185. DERRY PRA BELLA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Rawa Aren, RT 004, RW 022, Desa/Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- 186. DARUM**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Griya Asri 2, Blok D.03, Nomor 21, RT 005, RW 04, Desa/Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 187. LUKI IRAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Jati, RT 004, RW 008, Kelurahan/Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 188. SUCIPTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Prako, RT 009, RW 004, Desa/Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang;
- 189. NURUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pabrik, RT 002, RW 001, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 190. NOVIAN ARIF**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Griya Asri 2, Blok C.13, Nomor 32, RT 007, RW 032, Desa/Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 191. SAHRIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pabrik, RT 003, RW 001, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Halaman 24 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 192. FARID SUNGKAR**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pahing, RT 009, RW 003, Desa/Kelurahan Bojong Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan;
- 193. IRWAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pabrik, RT 002, RW 001, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 194. AKHMAD SUKRON**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Prof. Moh Yamin Nomor 10, RT 002, RW 002, Desa/Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;
- 195. M. ZAINUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pasar, RT 003, RW 002, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 196. ACHMAD TAUFIQ SALAM**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Teratai Putih I/ 169, RT 010, RW 004, Desa/Kelurahan Malakasari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
- 197. FIRMANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pabrik, RT 001, RW 001, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 198. Rianto WIBISONO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Rusun BCI, Blok Melati 3/3/6, RT 018, RW 016, Desa/Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
- 199. AGUNG PRASETYO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Poncol, Nomor 14, RT 008, RW 016, Desa/Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

Halaman 25 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200. KHUSAINI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Grumbul Nusabaya, RT 008, RW 002, Desa/Kelurahan Selandaka, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas;
- 201. INDRA LUKMANA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Nagrak, Jalan Mushola RT 002, RW 004, Desa/Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- 202. SUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pahing, RT 005, RW 002, Desa/Kelurahan Sembawa, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan;
- 203. BUDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Mekarsari Tengah, RT 003, RW 013, Desa/Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 204. ELAN JAELANI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kalibaru, RT 002, RW 001, Kelurahan/Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 205. MUHAMMAD GANAFI MARZUKI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Mangun Jaya, RT 005, RW 013, Desa/Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 206. SHOLEHUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pabrik, RT 003, RW 001, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 207. SUDADIYONO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ujungharapan, RT 009, RW 002, Kelurahan/Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;

Halaman 26 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 208. ERWIN NURDIANSAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cikarang, RT 004, RW 013, Desa/Kelurahan Wangunsari, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat;
- 209. KARTONO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kebon, RT 002, RW 001, Desa/Kelurahan Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
- 210. DODI IRAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pondok Benda, RT 005, RW 002, Desa/Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;
- 211. UGUN GUNAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cimalang, RT 001, RW 006, Desa/Kelurahan Cipeuye, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur;
- 212. DASWAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Sawah Bogo, Dusun II, RT 001, RW 003, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 213. SAIPUL BAHRI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Penggarutan, RT 002, RW 027, Desa/Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi;
- 214. IDRIS EFENDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Penggarutan, RT 002, RW 026, Desa/Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi;
- 215. JUMANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pabrik, Dusun II, RT 003, RW 001, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Halaman 27 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 216. MARULOH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pabrik, Dusun II, RT 002, RW 001, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 217. APRIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pabrik, RT 002, RW 001, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 218. HAMZAH ARFAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pabrik, RT 002, RW 001, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 219. HARTONO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pabrik, Dusun II, RT 003, RW 001, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 220. ADI ISMAL**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bulu, RT 003, RW 02,2 Desa/Kelurahan Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 221. ROFIUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Penggarutan, RT 001, RW 027, Desa/Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi;
- 222. ABDUL SYAKUR**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Penggarutan, RT 002, RW 020, Desa/Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi;
- 223. IAN MAULANA PUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Penggarutan, RT 003, RW 006, Desa/Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi;

Halaman 28 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 224. HERIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pasar, Dusun II, RT 003, RW 002, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 225. BAHRUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pasar, Dusun II, RT 003, RW 004, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 226. ROSIDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Setiadarma I, Kampung Setiajaya, RT 001, RW 002, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 227. UJANG NURYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bulu, RT 003, RW 02.2, Desa/Kelurahan Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 228. ENDANG PERMANA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Wates, RT 004, RW 002, Desa/Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi;
- 229. FIRDAUS**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Babakan, RT 006, RW 002, Desa/Kelurahan Satriaajaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
- 230. DANI SOLEHUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Rawa Maju, RT 008, RW 013, Desa/Kelurahan Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
- 231. IROHMAN PUJI SARYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ujung Harapan, RT 002, RW 015, Desa/Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;

Halaman 29 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 232. MOHAMAD RIDWAN TAUIK**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Alas Malang, RT 002, RW 004, Desa/Kelurahan Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
- 233. SAIPUL BAHRI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pulo Bambu, RT 001, RW 001, Desa/Kelurahan Karangbahagia, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi;
- 234. NIKSANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pulo, Dusun III, RT 001, RW 035, Desa/Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 235. TOPIK HIDAYAT**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Tambun, RT 004, RW 002, Desa/Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 236. NUR INDRA EKO SANTOSO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Graha Prima, Blok AB, Nomor 1, RT 001, RW 016, Desa/Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 237. ANDI KUSMANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Griya Asri, Blok A5, Nomor 17 RT 002, RW 051, Desa/Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 238. NURUL HUDA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kav. Pengarengan, Jalan Manggis II, Nomor 27, RT 00, RW 028, Desa/Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Tambun Utara, Kota Bekasi;
- 239. PRIYANDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Swatantra 5, RT 009, RW 003, Desa/Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;

Halaman 30 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 240. JAMALUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pisangan Baru III, RT 005, RW 006, Desa/Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
- 241. PANDU YURNALDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kebon Jeruk XIII/12 D, RT 012, RW 005, Desa/Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
- 242. ANDI FADLI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Malaka I, RT 011, RW 012, Desa/Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- 243. BAYU KUSWANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Centong, RT 011, RW 002, Desa/Kelurahan Gerih, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi;
- 244. ROMADHONI SURYO ANGGORO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Celeban UH 3/507, RT 027, RW 006, Desa/Kelurahan Tahuna, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta;
- 245. ACHMAD**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Saluran, RT 004, RW 001, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 246. SUTISNA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Puhun, RT 009, RW 003, Desa/Kelurahan Sembawa, Kecamatan Jalak Sana, Kabupaten Kuningan;
- 247. INDRA GUNAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pisangan Baru, RT 003, RW 008, Desa/Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
- 248. REBISO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Papan Indah, Blok I 41, Nomor 22, RT

Halaman 31 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008, RW 024, Desa/Kelurahan Mangun Jaya,  
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

**249. RUDI EKA MARDIANTO**, kewarganegaraan Indonesia,  
bertempat tinggal di Kampung Legon, RT 004, RW 004,  
Desa/Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun  
Selatan, Kabupaten Bekasi;

**250. DEDE ARAHMAN**, kewarganegaraan Indonesia,  
bertempat tinggal di Kampung Darmajaya, RT 002, RW  
003, Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun  
Selatan, Kabupaten Bekasi;

**251. DERI PIANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia,  
bertempat tinggal di Wahana Bakti, RT 001, RW 001,  
Desa/Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Tambun  
Selatan, Kabupaten Bekasi;

**252. SUHARDIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia,  
bertempat tinggal di Ujung Harapan, RT 003, RW 002,  
Desa/Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan,  
Kabupaten Bekasi;

**253. TAUFIK**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat  
tinggal di Mekarsari Barat, RT 001, RW 017,  
Desa/Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Tambun  
Selatan, Kabupaten Bekasi;

**254. SYAHRUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat  
tinggal di Kampung Sumur, Nomor 20, RT 002, RW  
010, Desa/Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit,  
Jakarta Timur;

**255. HILMAN S. ARIFIN**, kewarganegaraan Indonesia,  
bertempat tinggal di Kampung Ciparay, RT 001, RW  
005, Desa/Kelurahan Sarinagen, Kecamatan  
Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat;

**256. KARYOTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat  
tinggal di Dk. Kayunan Timur, RT 002, RW 002,

Halaman 32 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar,  
Kabupaten Pekalongan;

**257. HERI PRITOYO**, kewarganegaraan Indonesia,  
bertempat tinggal di Griya Asri 2, Blok C 12/8, RT 007,  
RW 032, Kelurahan/Desa Sumberjaya, Kecamatan  
Tambun, Kabupaten Bekasi;

**258. ROHMAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat  
tinggal di Kampung Pabrik, Dusun II, RT 002, RW 001,  
Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun  
Selatan, Kabupaten Bekasi;

**259. ASEP NURYADIN**, kewarganegaraan Indonesia,  
bertempat tinggal di Kampung Rawa Maju, RT 008, RW  
013, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Cikarang Barat,  
Kabupaten Bekasi;

**260. SYAIFUL BACHRI**, kewarganegaraan Indonesia,  
bertempat tinggal di Griya Asri 2, Blok DA 3, Nomor 2  
RT 005, RW 04, Desa/Kelurahan Sumberjaya,  
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

**261. WAHYUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat  
tinggal di Jalan RH. Ismail, RT 006, RW 003,  
Desa/Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung,  
Jakarta Timur;

**262. SYAMSUL HUDA**, kewarganegaraan Indonesia,  
bertempat tinggal di Kedungpoh Bandinan, RT 001, RW  
005, Kelurahan Kedungpoh, Kecamatan Loano,  
Kabupaten Purworejo;

**263. EDI NURHADISYAM**, kewarganegaraan Indonesia,  
bertempat tinggal di Kampung Kebalen, RT 005, RW  
0003, Desa/Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan,  
Kabupaten Bekasi;

**264. SOFYAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat  
tinggal di Kampung Bulu, RT 002, RW 022, Kelurahan

Halaman 33 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

**265. HENDRA GUNAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pasar, RT 003, RW 002, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

**266. BOY SANDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bulu, RT 005, RW 003, Desa/Kelurahan Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

**267. RION AHMAD FAISAL**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Gabus Bulak, RT 001, RW 003, Desa/Kelurahan Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;

**268. JOKO SUPRIHWANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pabrik, RT 002, RW 001, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

**269. JAKA UMBARA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II, RT 002, RW 004, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon;

**270. ALI ADHA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Wersut, RT 002, RW 006, Desa/Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;

**271. YAYAN HENDRAYANA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Poncol, RT 003, RW 016, Desa/Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

**272. BAMBANG BUDIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Budi Mulia, RT

Halaman 34 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

016, RW 007, Desa/Kelurahan Pademangan Barat,  
Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;

**273. ABDUL HAMID**, kewarganegaraan Indonesia,  
bertempat tinggal di Kampung Padurenan, RT 001, RW  
003, Desa/Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika  
Jaya, Kota Bekasi;

**274. ASIM NURSEHA**, kewarganegaraan Indonesia,  
bertempat tinggal di Kampung Kedung, RT 002, RW  
001, Desa/Kelurahan Sukabudi, Kecamatan  
Sukawangi, Kabupaten Bekasi;

**275. UMAR S.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat  
tinggal di Kampung Buwek, RT 002, RW 022, Desa/  
Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan,  
Kabupaten Bekasi;

**276. DODI SUPRIADI**, kewarganegaraan Indonesia,  
bertempat tinggal di Dusun Karedok, RT 002, RW 001,  
Desa/Kelurahan Karede, Kecamatan Jatigede,  
Kabupaten Sumedang;

**277. JAYADI SAPUTRO**, kewarganegaraan Indonesia,  
bertempat tinggal di Dusun Pilangasri, RT 010, RW  
001, Desa/Kelurahan Milangasari, Kecamatan  
Panekan, Kabupaten Magetan;

**278. SANIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal  
di Kampung Tonjong, RT 007, RW 004, Desa/  
Kelurahan Sukaragam, Kecamatan Serang Baru,  
Kabupaten Bekasi;

**279. ENCEP**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat  
tinggal di Kampung Bulu, RT 003, RW 003, Desa/  
Kelurahan Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan,  
Kabupaten Bekasi;

**280. BUDIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat  
tinggal di Papan Mas, Blok F 2, Nomor 24, RT 002, RW

Halaman 35 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005, Desa/Kelurahan Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

**281. ARIF MUHKANDAR**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ngemplak, RT 004, RW 003, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

**282. SAIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jatibulak, RT 003, RW 001, Desa/Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

**283. MUHIDIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kalibaru, RT 004, RW 001, Desa/Kelurahan Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

**284. MIFTAHUL ULUM**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan P. Panaitan XI, Nomor 154, RT 002, RW 014, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

**285. ENDE NURHADI MUCHIDIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bulu, RT 004, RW 002, Desa/Kelurahan Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

**286. ANWAR SUPENA HASTAMAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Mekarsari Barat, RT 005, RW 017, Desa/Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

**287. DWI AGUNG SEDAYU**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kebon, RT 003, RW 002, Desa/Kelurahan Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan;

**288. IIS SUTRISNO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pabrik, Dusun II, RT

Halaman 36 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002, RW 003, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

**289. SANDI PRATAMA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Wangkal, RT 002, RW 007, Desa/Kelurahan Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

**290. NIMUNG S.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Darmajaya, RT 004, RW 002, Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

**291. MASTO DARMANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Legon, RT 002, RW 005, Desa/Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

**292. LINARNO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun I, RT 001, RW 001, Desa/Kelurahan Patutreja, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo;

**293. SAIFUL RAHMAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sendang, RT 002, RW 002, Desa/Kelurahan Sendangsari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo;

**294. HARIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Darma Jaya, RT 002, RW 003, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

**295. TEGUH SANTOSO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan M.H. Iskandar 119, RT 003, RW 003, Desa/Kelurahan Mlangsenseng, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;

**296. HERYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pondok Benda, RT 004, RW 002,

Halaman 37 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;

**297. SUTRISNAINI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Mekarsari Barat, RT 001, RW 017, Desa/Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

**298. DONI DAMARA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Gabus Bulak, RT 003, RW 002, Desa/Kelurahan Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;

**299. ARIPIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Legon, RT 005, RW 005, Desa/Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

**300. SAIPUL ARDIANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Legon, RT 002, RW 005, Desa/Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

**301. ZAENAL ABIDIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Cibuntu Bojong, RT 001, RW 004, Desa/Kelurahan Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

**302. DEDI KUSYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Jatimulya, RT 001, RW 004, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;

**303. TOLIB HASAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dk Kinanti Utara, RT 001, RW 003, Desa/Kelurahan Bocor, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen;

**304. M. ROFIK HARDIKA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Mojo, RT 005, RW 004,

Halaman 38 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Balesar, Kecamatan Windusari,  
Kabupaten Magelang;

**305. HERMAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pabrik, Dusun II, RT 002, RW 001, Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

**306. MIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sapit Urang, RT 001, RW 006, Kelurahan Kadilanggon, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten;

**307. ASEP SAEPULLOH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bugel Alis, RT 001, RW 005, Kelurahan Margasari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya;

**308. NANA DJUMHANA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pulo, RT 002, RW 036, Desa/Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

**309. PUJIYONO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pasar Batang, RT 003, RW 008, Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;

**310. ARI PRABOWO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Graha Prima, Blok IB, Nomor 89, RT 004, RW 007, Desa/Kelurahan Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;

**311. MUADIM**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ketapang, RT 001, RW 002, Desa/Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;

**312. TRI SUSANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ketapang, RT 003, RW 002, Desa/Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;

Halaman 39 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 313. ABDUL SOMAD**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Graha Prima, Blok M 13, Nomor 59, RT 008, RW 025, Desa/Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 314. ASEP SAEPU DIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pasar, Dusun II, RT 003, RW 002, Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 315. NANANG KUSYONO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Permata Regensi, Blok D2, Nomor 63, RT 004, RW 00, Desa/Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
- 316. SAIPUL ANWAR**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pabrik, Dusun II, RT 002, RW 001, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 317. RAMDANI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bulak Asri, RT 004, RW 003, Desa/Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
- 318. MUHRONI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bojong Ilo, RT 002, RW 009, Desa/Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok;
- 319. TOHARI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Darma Jaya, RT 001, RW 002, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 320. ROSIDIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pasar, Jalan Setiadarma II, RT 003,

Halaman 40 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 002, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

**321. IRFAN NUGRAHA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Timbulsari, RT 002, RW 006, Desa/Kelurahan Karang Sembung, Kecamatan Mamanis, Kabupaten Tasikmalaya;

**322. HERY KAUSRY**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Tambelang, RT 001, RW 005, Desa/Kelurahan Sukarapih, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi;

**323. WAHYUDI SUPRAPTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Griya Asri 2, Blok C 13, Nomor 5 RT 006, RW 003, Desa/Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

**324. HADI AMRIN M.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung Nomor 3, c RT 03, RW 011, Desa/Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ita Purnamasari, dan kawan-kawan, Para Pengurus pada Sekretariat Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), beralamat di Jalan Mawar Merah Raya, Blok 33, Nomor 18, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT METAL CASTINDO INDUSTRITAMA**, yang diwakili oleh Direktur Utama Hasan Naser, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 108, RT 02, RW 01, Desa Setia Darma, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heribertus S. Hartojo, S.H., M.H.,

Halaman 41 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum HSH & Partners, beralamat di Jalan Naripan Nomor 94, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2018; Termohon Kasasi;

D a n

1. **NANDAR SUNANDAR**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kaliabang Rorotan, RT 003, RW 006, Desa/Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
2. **RIAN DREVIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kebon, RT 005, RW 002, Desa/Kelurahan Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
3. **DADAN RUHANDA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Karedok, RT 017, RW 005, Desa/Kelurahan Karedok, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang;
4. **HENDRI RISWANDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Yamansari, RT 003, RW 004, Desa/Kelurahan Yamansari, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal;
5. **IRONI bin MUJIONO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum BMI, Blok L. 5, Nomor 18, RT 002, RW 019, Desa/Kelurahan Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;
6. **ERIK HERDIANA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Wanareja, RT 018, RW 001, Desa/Kelurahan Wanareja, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;
7. **ASEP SUPRIYADI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Margaluyu Timur, RT 031,

Halaman 42 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 014, Desa/Kelurahan Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang;

8. **MEGA PURWATI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pabrik, Dusun II, RT 003, RW 001, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
9. **II SAHRONI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Papan Indah, Blok I 2, Nomor 11, RT 007, RW 019, Desa/Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
10. **DANI ANJARUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Setiajaya RT 002, RW 002, Desa/Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
11. **AGUS WINDARTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rawa Bebek, RT 005, RW 001, Desa/Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan menyatakan Tergugat telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2001 sesuai dengan Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Nomor 800/1305/BP2K.WIL II/VI/2017;

Halaman 43 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar tunjangan transport sebesar Rp10.000,00 setiap hari kerja berdasarkan kehadiran kepada Para Penggugat atas nama: Khanif Mustofa, Ayub Wira Supriatna, Hery Rudyanto, Hermanto, Achmad Mulyo Hartanto, Ubaidillah, Wahidin Kurniawan, Sarno, Riki Juansyah, Maryono, Suryadi, Rojali, Darul Abdulah, Muji Santoso, Dodi Rahman, Alwi Hamzah, Rudhiono, Ismat, Komari, Taufik, Jamino, Muhamad Chusnudin, Nandar Sunandar, Fathoni, Alpin Pebrianto, Iyan Setiyana, Satria, Saepul Bahtiar, Muhammad Fahmi, Rian Drevianto, Veri Alatas, Edi Susanto, Wahyu Setiadi, M. Saipul, Didik Andriyanto, Irwan, Dimas Ari Prakoso, Iwan Istiawan, Ahmad Suhari, Budi Setiawan, Ahmad Tuflikhun, Hasnawi Aring, Yulianah, Lina Herawati, Ali Usman, Elan Jaelani, Muhammad Ganafi Marzuki, Suswanto, Sholehudin, Sudadiyono, Iday Hidayat, Asep Irawan, Robby Kurniawan, Yudiana, Pujiyanto, Apip Syahrudin, Muhammad Fahrozin, Johan Wahyudi, Luki Irawan, Sucipto, Heri Pritoyo, Gunadi Saputra, Junaidi, Amiruddin Aring, Ana Luky Nuviantoro, Prihanto, Tohari, Rosidin, Firman Syah, Iwan Setiawan, Ma'sum, Irfan Afandi, Aji Zaenal Muttaqin, Viktor Satria, Bayu Septiaji, Rohyudi Alit Andriyanto, Imam Triono, Sutrisno, Hari Kristiyanto, Mulyoko, Rahmat Saeful, Egi Noplianto, Budi Suparman, Risna Habibi, Maringan, Supriyadi, Muhammad Chabib Muchtar, Amat Sholahudin, Saepudin, Suratno, Fitriyadi, Arpan Suryadi, Mochammad Pikri Paturrahman, Merki Anton Dinata, Toni, Suherman, Asep Prasetyo, Dwi Cahyono, Ramdhani, Kuswanto Sandi, Irfan W., Jenal Abidin, Taufik Hidayat, Sarip, Syahroni, Erik Herdiana, Ari Pribowo, Nanang Sunarto, Gatot Susilo, Dadan Ruhanda, Yasir Lesmana, Harry Femil, Almudatsir, Dodi, Hendri Riswandi, Reno, Eko Prasetyo, Sandi Kurniyadi, Nata Nugraha, Dery Tresna Nugraha, Solihin, Muhammad, Rachmat Kurniawan, Wahyu Utomo, Deni Saputra, Komar Rusmana, Asep Supriyadi, Sulastri, Adminah, Zuliatin, Ani Susanti, Ita Rosita, Lusi Aprilianita, Adi Rosadi, Siti Nurlaela, Ade Ferimal, Sunjaya, Fani Irawan, Darsono, Yugo Sasmito, Mohamad Nurkholis, Derry Pra Bella, Darum,

Halaman 44 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuruddin, Novian Arif, Sahriman, Farid Sungkar, Irwan, Akhmad Sukron, M. Zainuddin, Achmad Taufiq Salam, Firmansyah, Rianto Wibisono, Agung Prasetyo, Khusaini, Indra Lukmana, Ahmad Mulyadi, Hadi Amrin M., Mohamad Makmur, Aam Muharam, Nuryatman, Suwarto, Roki, Rahmadhani Rachman, Duleh Hasbulloh, Syarip Hidayatullah, Suwandi, Wahid Anli, Dian Riwantoro, Sudamin, Heri Purnomo, Nur Alam, Somad, Mohamad Miftakhudin, Maryono, Subur Wahyu Utomo, Didi Rumadi, Kristianto, Jamaludin, Teguh Triyono, Mohammad Fadli, Luky Afriansyah, Trisno, Mukti Fauzi, Romzi, Yayat S., Nawawi, Marwan, Lutfi Maskuri, Rana Faisal, Dedi Sutardi, Dede Hermawan, Sudin, Amang Jahidin bin Dudin, Suwandi, Ironi bin Mujiono, Anwar Nasihin, Jumanto, Mega Purwati, Syaiful Bachri, Wahyudin, Syamsul Huda, Edi Nurhadisyam, Sofyan, Andi Fadli, Hendra Gunawan, Boy Sandi, Rion Ahmad Faisal, Joko Suprihwanto, Jaka Umbara, Ali Adha, Ade Riyanto, Erwin Nurdiansah, Kartono, Dodi Irawan, Daswan, Ii Sahroni, Saipul Bahri, Idris Efendi, Jumanto, Maruloh, Apriyanto, Hamzah Arfah, Hartono, Adi Ismal, Rofiudin, Abdul Syakur, Ian Maulana Putra, Heriyanto, Bahrudin, Rosidi, Dani Anjarudin, Ujang Nuryanto, Endang Permana, Firdaus, Dani Solehudin, Irohman Puji Saryanto, Mohamad Ridwan Taupik, Saipul Bahri, Niksanto, Topik Hidayat, Nur Indra Eko Santoso, Andi Kuswanto, Nurul Huda, Priyandi, Jamaludin, Pandu Yurnaldi, Bayu Kuswanto, Romadhoni Suryo Anggoro, Ugun Gunawan, Sutisna, Indra Gunawan Rebiso, Rudi Eka Mardianto, Dede Arahman, Deri Piansyah, Suhardiyanto, Taufik, Syahrudin, Hilman S. Arifin, Karyoto, Bambang Budiyo, Abdul Hamid, Asim Nurseha, Wahyudi Suprpto, Marulam Nainggolan, Theti Widyaningsih, Achmad, Jefry Fachrudin, Ayi, Egi Megina, Wahyudi Setiarno, Waluya, Tri Setiawan, Asep Nuryadin, Hakim Nurhakim, Surahman, Yayan Hendrayana, Agus Windarto, Rohman, Irfan Nugraha, Ispandi Nugroho, Abdul Mutholib, Marhadi, Umar S., Dodi Supriadi, Jayadi Saputro, Encep, Budianto, Arif Muhkandar, Saiman, Muhidin, Miftahul Ulum, Ende Nurhadi Muchidin, Anwar Supena Hastaman, Dwi Agung Sedayu, Iis Sutrisno, Sandi

Halaman 45 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, Nimung S., Masto Darmanto, Linarno, Saiful Rahman, Hariyanto, Teguh Santoso, Heryanto, Sutrisnaini, Doni Damara, Aripin, Saipul Ardiansyah, Zaenal Abidin, Dedi Kusyanto, Tolib Hasan, M. Rofik Hardika, Herman, Miyanto, Asep Saepulloh, Nana Djumhana, Pujiyono, Ari Prabowo, Sanin, Muadim, Tri Susanto, Abdul Somad, Asep Saepudin, Nanang Kusyono, Saipul Anwar, Jakaria, Hery Kausry, Fajar Heri, Muhroni, Budi, Teguh Hadi, Ramdani, Agus Trio (335 Penggugat) berdasarkan dengan isi nota Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor 565/103/HI-Syaker/I/2017;

Dengan total (335 Para Penggugat x Rp10.000,00 = Rp3.350.000,00);

4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada upaya hukum *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg. tanggal 24 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadimnya Kuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal 24 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 124/Kas/G/2018/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori

Halaman 46 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk Nomor Perkara 104/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg.;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan menyatakan Tergugat telah melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 100 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Pasal 6 dan Pasal 9 *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2001 *juncto* Keputusan Bupati Nomor 568/Kep 455/Nakertrans/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja di Perusahaan Swasta Pasal 1 huruf (f) *juncto* Pasal 2 huruf (e) *juncto* Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (2), Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Barat Nomor 800/1305/BP2K.WIL II/VI/2017;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar tunjangan transport sebesar Rp10.000,00 setiap hari kerja berdasarkan kehadiran kepada Para Penggugat atas nama: Khanif Mustofa, Ayub Wira Supriatna, Darsono, Hery Rudyanto, Hermanto, Achmad Mulyo Hartanto, Ubaidillah, Wahidin Kurniawan, Sarno, Riki Juansyah, Maryono, Suryadi, Rojali, Darul Abdulah, Mugi Santoso, Dodi Rahman, Alwi Hamzah, Rudhiono, Ismat, Komari, Taufik, Jamino, Muhamad Chusnudin, Fathoni, Alpin Pebrianto,

Halaman 47 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iyan Setiyana, Satria, Saepul Bahtiar, Muhammad Fahmi, Veri Alatas, Edi Susanto, Wahyu Setiadi, M. Saipul, Didik Andriyanto, Irwan, Dimas Ari Prakoso, Iwan Istiawan, Ahmad Suhari, Budi Setiawan, Ahmad Tuflikhun, Hasnawi Aring, Yulianah, Lina Herawati, Ali Usman, Elan Jaelani, Muhammad Ganafi Marzuki, Suswanto, Sholehudin, Sudadiyono, Iday Hidayat, Asep Irawan, Robby Kurniawan, Yudiana, Pujiyanto, Muhammad Fahrozin, Johan Wahyudi, Luki Irawan, Sucipto, Heri Pritoyo, Gunadi Saputra, Junaidi, Amiruddin Aring, Ana Luky Nuviantoro, Prihanto, Tohari, Rosidin, Firman Syah, Iwan Setiawan, Ma'sum, Irfan Afandi, Aji Zaenal Muttaqin, Viktor Satria, Bayu Septiaji, Rohyudi Alit Andriyanto, Imam Triono, Sutrisno, Hari Kristiyanto, Mulyoko, Rahmat Saeful, Egi Noplianto, Budi Suparman, Risna Habibi, Maringan, Supriyadi, Muhammad Chabib Muchtar, Amat Sholahudin, Saepudin, Suratno, Fitriyadi, Arpan Suryadi, Mochammad Pikri Paturrahman, Merki Anton Dinata, Toni, Asep Prasetyo, Dwi Cahyono, Ramdhani, Kuswanto Sandi, Irfan W., Jenal Abidin, Taufik Hidayat, Sarip, Syahroni, Ari Pribowo, Nanang Sunarto, Gatot Susilo, Yasir Lesmana, Harry Femil, Almudatsir, Dodi, Reno, Eko Prasetyo, Sandi Kurniyadi, Nata Nugraha, Dery Tresna Nugraha, Solihin, Muhammad, Rachmat Kurniawan, Wahyu Utomo, Deni Saputra, Komar Rusmana, Sulastris, Adminah, Zuliatin, Ani Susanti, Ita Rosita, Lusi Aprilianita, Adi Rosadi, Siti Nurlaela, Ade Ferimal, Sunjaya, Fani Irawan, Darsono, Yugo Sasmito, Mohamad Nurkholis, Derry Pra Bella, Darum, Nuruddin, Novian Arif, Sahriman, Farid Sungkar, Irwan, Akhmad Sukron, M. Zainuddin, Achmad Taufiq Salam, Firmansyah, Rianto Wibisono, Agung Prasetyo, Khusaini, Indra Lukmana, Ahmad Mulyadi, Hadi Amrin M., Mohamad Makmur, Aam Muharam, Nuryatman, Suwanto, Roki, Rahmadhani Rachman, Duleh Hasbulloh, Syarip Hidayatullah, Suwandi, Wahid Anli, Dian Riwanoro, Sudamin, Heri Purnomo, Nur Alam, Somad, Mohamad Miftakhudin, Maryono, Subur Wahyu Utomo, Didi Rumadi, Kristianto, Jamaludin, Teguh Triyono, Mohammad Fadli, Luky Afriansyah, Trisno, Mukti Fauzi, Romzi, Yayat S., Nawawi, Marwan, Lutfi Maskuri, Rana Faisal, Dedi Sutardi, Dede Hermawan, Sudin, Amang Jahidin bin Dudin,

Halaman 48 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwandi, Anwar Nasihin, Jumanto, Syaiful Bachri, Wahyudin, Syamsul Huda, Edi Nurhadisyam, Sofyan, Andi Fadli, Hendra Gunawan, Boy Sandi, Rion Ahmad Faisal, Joko Suprihwanto, Jaka Umbara, Ali Adha, Ade Riyanto, Erwin Nurdiansah, Kartono, Dodi Irawan, Daswan, Saipul Bahri, Idris Efendi, Jumanto, Maruloh, Apriyanto, Hamzah Arfah, Hartono, Adi Ismal, Rofiudin, Abdul Syakur, Ian Maulana Putra, Heriyanto, Bahrudin, Rosidi, Ujang Nuryanto, Endang Permana, Firdaus, Dani Solehudin, Irohman Puji Saryanto, Mohamad Ridwan Taupik, Saipul Bahri, Niksanto, Topik Hidayat, Nur Indra Eko Santoso, Andi Kusmanto, Nurul Huda, Priyandi, Jamaludin, Pandu Yurnaldi, Bayu Kuswanto, Romadhoni Suryo Anggoro, Ugun Gunawan, Sutisna, Indra Gunawan Rebiso, Rudi Eka Mardianto, Dede Arahman, Deri Piansyah, Suhardiyanto, Taufik, Syahrudin, Hilman S. Arifin, Karyoto, Bambang Budiyo, Abdul Hamid, Asim Nurseha, Wahyudi Suprpto, Marulam Nainggolan, Theti Widyaningsih, Achmad, Jefry Fachrudin, Ayi, Egi Megina, Wahyudi Setiarno, Waluya, Tri Setiawan, Asep Nuryadin, Hakim Nurhakim, Surahman, Yayan Hendrayana, Rohman, Irfan Nugraha, Ispandi Nugroho, Abdul Mutholib, Marhadi, Umar S., Dodi Supriadi, Jayadi Saputro, Encep, Budianto, Arif Muhkandar, Saiman, Muhidin, Miftahul Ulum, Ende Nurhadi Muchidin, Anwar Supena Hastaman, Dwi Agung Sedayu, Iis Sutrisno, Sandi Pratama, Nimung S., Masto Darmanto, Linarno, Saiful Rahman, Hariyanto, Teguh Santoso, Heryanto, Sutrisnaini, Doni Damara, Aripin, Saipul Ardiansyah, Zaenal Abidin, Dedi Kusyanto, Tolib Hasan, M. Rofik Hardika, Herman, Miyanto, Asep Saepulloh, Nana Djumhana, Pujiyono, Ari Prabowo, Sanin, Muadim, Tri Susanto, Abdul Somad, Asep Saepudin, Nanang Kusyono, Saipul Anwar, Jakaria, Hery Kausry, Fajar Heri, Muhroni, Budi, Teguh Hadi Amrin, Ramdani, (324 Penggugat) berdasarkan dengan Isi Nota Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor 565/103/HI-Syaker/I/2017;

Dengan total (324 Para Penggugat x Rp10.000,00 = Rp3.240.000);

4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya lebih dahulu (putusan serta merta);

Halaman 49 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Temohon kasasi dahulu Tergugat;

Apabila Majelis Hakim kasasi yang terhormat berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 November 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 17 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 6 November 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah benar menerapkan hukum menolak gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perselisihan antara Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi dalam perkara ini termasuk perselisihan kepentingan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu tuntutan mengenai tunjangan transportasi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari kerja untuk setiap pekerja yang belum diatur dalam perjanjian kerja (PK), perjanjian kerja bersama (PKB), peraturan perusahaan (PP) dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa tuntutan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi adalah pemberian tunai uang transport berdasarkan Perda Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja di Perusahaan Swasta;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, fasilitas transportasi sudah termasuk di

Halaman 50 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komponen kebutuhan hidup layak, oleh karenanya fasilitas transportasi sudah termasuk upah yang diperhitungkan pekerja yang diterimanya setiap bulan;

4. Bahwa Tergugat/Termohon Kasasi telah memberlakukan ketentuan upah minimum sektor kota (UMSK) Bekasi Rp3.945.000,00, sehingga *Judex Facti* telah benar dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya, lagi pula telah sesuai asas hukum lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 huruf b dan huruf d serta Pasal 109 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap (*final and binding*), oleh karenanya tidak ada upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali atas putusan pengadilan hubungan industrial mengenai perselisihan kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: KHANIF MUSTOFA, dan kawan-kawan., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14

Halaman 51 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. KHANIF MUSTOFA, 2. AYUB WIRA SUPRIATNA, 3. HERY RUDYANTO, 4. DARSONO, 5. HERMANTO, 6. ACHMAD MULYO HARTANTO, 7. UBAIDILLAH, 8. WAHIDIN KURNIAWAN, 9. SARNO, 10. RIKI JUANSYAH, 11. MARYONO, 12. SURYADI, 13. ROJALI, 14. DARUL ABDULLAH, 15. MUGI SANTOSO, 16. DODI RAHMAN, 17. ALWI HAMZAH, 18. WITRIONO, 19. RUDHIONO, 20. ISMAT, 21. KOMARI, 22. TAUFIK, 23. JAMINO, 24. MUHAMAD CHUSNUDIN, 25. FATHONI, 26. ALPIN PEBRIANTO, 27. IYAN SETIYANA, 28. SATRIA, 29. SAEPUL BAHTIAR, 30. MUHAMMAD FAHMI, 31. VERI ALATAS, 32. EDI SUSANTO, 33. WAHYU SETIADI, 34. M. SAIPUL, 35. DIDIK ANDRIYANTO, 36. FIRMAN SYAH, 37. IRWAN, 38. DIMAS ARI PRAKOSO, 39. IWAN ISTIAWAN, 40. AHMAD SUHARI, 41. BUDI SETIAWAN, 42. SOMAD, 43. MOHAMAD MIFTAKHUDIN, 44. MARYONO, 45. SUBUR WAHYU UTOMO, 46. DIDI RUMADI, 47. KRISTIANTO, 48. JAMALUDIN, 49. ISPANDI NUGROHO, 50. ADE RIYANTO, 51. GUNADI SAPUTRA, 52. JUNAIDI, 53. TEGUH HADI, 54. MOHAMMAD FADLI, 55. AMIRUDDIN ARING, 56. ANA LUKY NUVIANTORO, 57. RAMDHANI, 58. IRFAN W., 59. TAUFIK HIDAYAT, 60. SARIP, 61. NANANG SUNARTO, 62. GATOT SUSILO, 63. YASIR LESMANA, 64. HARRY FEMIL, 65. ALMUDATSIR, 66. DODI, 67. RENO, 68. EKO PRASETYO, 69. SANDI KURNIYADI, 70. NATA NUGRAHA, 71. HAKIM NURHAKIM, 72. SURAHMAN, 73. AGUS TRIO, 74. SUSWANTO, 75. YUDIANA, 76. PUJIANTO, 77. MUHAMMAD FAHROZIN, 78. YAYAT S., 79. NAWAWI, 80. MARWAN, 81. LUTFI MASKURI, 82. RANA FAISAL, 83. DEDI SUTARDI, 84. DEDE HERMAWAN, 85. IRFAN AFANDI, 86. ALI USMAN, 87. AMANG

Halaman 52 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAHDIN bin DUDIN, 88. SUWANDI, 89. ANWAR NASIHIN, 90. JUMANTO, 91. WAHYUDI SETIARNO, 92. WALUYA, 93. JAKARIA, 94. FAJAR HERI, 95. MUKTI FAUZI, 96. ROMZI, 97. PRIHANTO, 98. KUSWANTO SANDI, 99. JENAL ABIDIN, 100. SYAHRONI, 101. ARI PRIBOWO, 102. TEGUH TRIYONO, 103. LUKY AFRIANSYAH, 104. TRISNO, 105. MARHADI, 106. IDAY HIDAYAT, 107. ASEP IRAWAN, 108. ROBBY KURNIAWAN, 109. JOHAN WAHYUDI, 110. MOHAMAD MAKMUR, 111. AAM MUHARAM, 112. NURYATMAN, 113. SUWARTO, 114. ROKI, 115. RAHMADHANI RACHMAN, 116. DULEH HASBULLOH, 117. SYARIP HIDAYATULLAH, 118. SUWANDI, 119. WAHID ANLI, 120. DIAN RIWANTORO, 121. SUDAMIN, 122. HERI PURNOMO, 123. NUR ALAM, 124. JEFRI FACHRUDIN, 125. AYI, 126. EGI MEGINA, 127. TRI SETIAWAN, 128. MA'SUM, 129. AJI ZAENAL MUTTAQIN, 130. VIKTOR SATRIA, 131. BAYU SEPTIAJI, 132. ROHYUDI ALIT ANDRIYANTO, 133. IMAM TRIONO, 134. SUTRISNO, 135. HARI KRISTIYANTO, 136. MULYOKO, 137. RAHMAT SAEFUL, 138. EGI NOPLIANTO, 139. BUDI SUPARMAN, 140. RISNA HABIBI, 141. MARINGAN, 142. SUPRIYADI, 143. MUHAMMAD CHABIB MUCHTAR, 144. AMAT SHOLAHUDIN, 145. SAEPU DIN, 146. SURATNO, 147. FITRIYADI, 148. ARPAN SURYADI, 149. MOCHAMMAD PIKRI PATURRAHMAN, 150. MERKI ANTON DINATA, 151. TONI, 152. SUHERMAN, 153. ASEP PRASETYO, 154. DWI CAHYONO, 155. MARULAM NAINGGOLAN, 156. DERY TRESNA NUGRAHA, 157. SOLIHIN, 158. MUHAMMAD, 159. RACHMAT KURNIAWAN, 160. WAHYU UTOMO, 161. DENI SAPUTRA, 162. KOMAR RUSMANA, 163. YULIANAH, 164. LINA HERAWATI, 165. SULASTRI, 166. ADMINAH, 167. ZULIATIN, 168. ANI SUSANTI, 169. ITA ROSITA, 170. LUSI APRILIANITA, 171. ADI ROSADI, 172. SITI NURLAELA, 173. THETI WIDYANINGSIH, 174. ADE FERIMAL, 175. SUNJAYA, 176. FANI IRAWAN, 177. IWAN SETIAWAN, 178. ABDUL MUTHOLIB, 179. AHMAD MULYADI, 180. AHMAD TUFLIKHUN, 181. HASNAWI ARING, 182. DARSONO, 183. YUGO SASMITO, 184. MOHAMAD NURKHOLIS, 185. DERRY PRA BELLA, 186. DARUM, 187.

Halaman 53 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKI IRAWAN, 188. SUCIPTO, 189. NURUDDIN, 190. NOVIAN ARIF, 191. SAHRIMAN, 192. FARID SUNGKAR, 193. IRWAN, 194. AKHMAD SUKRON, 195. M. ZAINUDDIN, 196. ACHMAD TAUFIQ SALAM, 197. FIRMANSYAH, 198. Rianto WIBISONO, 199. AGUNG PRASETYO, 200. KHUSAINI, 201. INDRA LUKMANA, 202. SUDIN, 203. BUDI, 204. ELAN JAELANI, 205. MUHAMMAD GANAFI MARZUKI, 206. SHOLEHUDIN, 207. SUDADIYONO, 208. ERWIN NURDIANSAH, 209. KARTONO, 210. DODI IRAWAN, 211. UGUN GUNAWAN, 212. DASWAN, 213. SAIPUL BAHRI, 214. IDRIS EFENDI, 215. JUMANTO, 216. MARULOH, 217. APRIYANTO, 218. HAMZAH ARFAH, 219. HARTONO, 220. ADI ISMAL, 221. ROFIUDIN, 222. ABDUL SYAKUR, 223. IAN MAULANA PUTRA, 224. HERIYANTO, 225. BAHRUDIN, 226. ROSIDI, 227. UJANG NURYANTO, 228. ENDANG PERMANA, 229. FIRDAUS, 230. DANI SOLEHUDIN, 231. IROHMAN PUJI SARYANTO, 232. MOHAMAD RIDWAN TAUPIK, 233. SAIPUL BAHRI, 234. NIKSANTO, 235. TOPIK HIDAYAT, 236. NUR INDRA EKO SANTOSO, 237. ANDI KUSMANTO, 238. NURUL HUDA, 239. PRIYANDI, 240. JAMALUDIN, 241. PANDU YURNALDI, 242. ANDI FADLI, 243. BAYU KUSWANTO, 244. ROMADHONI SURYO ANGGORO, 245. ACHMAD, 246. SUTISNA, 247. INDRA GUNAWAN, 248. REBISO, 249. RUDI EKA MARDIANTO, 250. DEDE ARAHMAN, 251. DERI PIANSYAH, 252. SUHARDIYANTO, 253. TAUFIK, 254. SYAHRUDIN, 255. HILMAN S. ARIFIN, 256. KARYOTO, 257. HERI PRITOYO, 258. ROHMAN, 259. ASEP NURYADIN, 260. SYAIFUL BACHRI, 261. WAHYUDIN, 262. SYAMSUL HUDA, 263. EDI NURHADISYAM, 264. SOFYAN, 265. HENDRA GUNAWAN, 266. BOY SANDI, 267. RION AHMAD FAISAL, 268. JOKO SUPRIHWANTO, 269. JAKA UMBARA, 270. ALI ADHA, 271. YAYAN HENDRAYANA, 272. BAMBANG BUDIYANTO, 273. ABDUL HAMID, 274. ASIM NURSEHA, 275. UMAR S., 276. DODI SUPRIADI, 277. JAYADI SAPUTRO, 278. SANIN, 279. ENCEP, 280. BUDIANTO, 281. ARIF MUHKANDAR, 282. SAIMAN, 283. MUHIDIN, 284. MIFTAHUL ULUM, 285. ENDE NURHADI MUCHIDIN, 286. ANWAR

Halaman 54 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPENA HASTAMAN, 287. DWI AGUNG SEDAYU, 288. IIS SUTRISNO, 289. SANDI PRATAMA, 290. NIMUNG S., 291. MASTO DARMANTO, 292. LINARNO, 293. SAIFUL RAHMAN, 294. HARIYANTO, 295. TEGUH SANTOSO, 296. HERYANTO, 297. SUTRISNAINI, 298. DONI DAMARA, 299. ARIPIN, 300. SAIPUL ARDIANSYAH, 301. ZAENAL ABIDIN, 302. DEDI KUSYANTO, 303. TOLIB HASAN, 304. M. ROFIK HARDIKA, 305. HERMAN, 306. MIYANTO, 307. ASEP SAEPULLOH, 308. NANA DJUMHANA, 309. PUJIYONO, 310. ARI PRABOWO, 311. MUADIM, 312. TRI SUSANTO, 313. ABDUL SOMAD, 314. ASEP SAEPUDIN, 315. NANANG KUSYONO, 316. SAIPUL ANWAR, 317. RAMDANI, 318. MUHRONI, 319. TOHARI, 320. ROSIDIN, 321. IRFAN NUGRAHA, 322. HERY KAUSRY, 323. WAHYUDI SUPRAPTO, 324. HADI AMRIN M., tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H..

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.Si.

Halaman 55 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

**Biaya-biaya:**

1. Materai .....	: Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	: <u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 56 dari 56 hal. Put. Nomor 202 K/Pdt.Sus-PHI/2019